

**IMPLIMENTASI PERATURAN CSR INDONESIA PADA PT. BATUBARA LAHAT
(SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RACHMAT EL AMIN

NIM: 07380020

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**
- 2. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06 / RO

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmat El Amin
NIM : 07380020
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsaniyah 1432 H
19 Mei 2011 M



Yang menyatakan,

Rachmat El Amin
NIM 07380020



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Rachmat El Amin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rachmat El Amin

NIM : 07380020

Judul : "Implementasi Peraturan CSR Indonesia Pada PT. Batubara Lahat (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Tsaniyah 1432 H
20 Mei 2011 M

Pembimbing I

Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Rachmat El Amin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rachmat El Amin

NIM : 07380020

Judul : "Implementasi Peraturan CSR Pada PT. Batubara Lahat (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Tsaniyah 1432 H

20 Mei 2011 M

Pembimbing II

Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag
NIP. 19701209 200312 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/007/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Implementasi Peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rachmat El Amin
NIM : 07380020
Telah dimunaqasyahkan pada : 08 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


Udiyo Basuki, SH., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 12 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

**“ANTAK KA LEMAK
NANGGUNG KUDAI,
JANGAN NAK LEMAK DEK
BEMULE”**

(ABDILLAH M. ALIM)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya Ini Kupersembahkan Kepada:

- ✚ Ibundaku Lely Rusliah, SE, dan Ayahandaku Abdillah, M. Alim, SIP;
- ✚ Ayah Mertuaku M. Nasir Rozali, SH, dan Ibu Mertuaku Sundari, SE, MM;
- ✚ Almarhum kakek-kakekku: H. M. Alim dan M. Derin Neradjin, serta almarhumah nenek-nenekku: Malijah dan Mazidah;
- ✚ Istriku Melisa Nafitri dan putriku Jasmine Aniq Muflihah;
- ✚ Saudara-saudaraku Buana Delly (Sersan Satu Infantri) dan Rezqi Kurnia Ananda;
- ✚ Bapak Ir. Syamsu Riedzal (alm), Direktur Operasional dan Produksi PT. Batubara Lahat; serta segenap jajaran manager dan karyawan PT. Batubara Lahat;
- ✚ Almamaterku Jurusan Muamalat (Hukum Perdata dan Bisnis Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2007;
- ✚ Biro Konsultasi Hukum PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa‘ala
—	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
—	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (selanjutnya ditulis CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan mengandung makna bahwa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*) semata, tetapi juga diharapkan mampu mendatangkan manfaat dan mencegah terjadi dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan alam sekitar perusahaan, yang dikenalkan oleh John Elkington dengan istilah *Triple Bottom Lines* (TBL) atau 3P yakni: *Profit*, *People*, dan *Planet*. CSR di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan lain serta pelaksana di bawahnya, seperti mewajibkan perusahaan untuk menjaga lingkungan, menghormati budaya setempat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

PT. Batubara Lahat adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara, pemegang Kuasa Penambangan (KP) batubara di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang pada tahun 2009 dan 2010 sebagaimana diberitakan oleh harian Lahat Pos membagikan paket sembako menjelang bulan suci Ramadhan dan hewan kurban menjelang Idul Adha kepada para warga di desa-desa sekitar lokasi penambangan batubara miliknya. PT. Batubara Lahat mengklaim kegiatan tersebut sebagai program CSR-nya. PT. Batubara Lahat melaporkan kegiatan tersebut ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat sebagai realisasi program CSR-nya. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan lain serta pelaksana di bawahnya, pertanyaannya apakah CSR pada PT. Batubara Lahat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksana di bawahnya terkait dengan CSR, untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat (sebuah tinjauan hukum Islam).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan interview, dokumentasi, dan observasi. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu memberi penilaian tentang sesuai atau tidak implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat, dengan pendekatan masalah *yuridis-normatif*. Untuk memecahkan permasalahan di atas, penyusun menggunakan teori *maṣlāḥah mursalah* sebagai pisau analisis. *Maṣlāḥah mursalah* adalah perbuatan yang belum ditemukan dalam nash yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Setelah melakukan penelitian implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat, maka CSR pada PT. Batubara Lahat tidak atau belum memenuhi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksana di bawahnya terkait dengan CSR, akan tetapi hal tersebut sudah sejalan dengan hukum Islam (*maṣlāḥah mursalah*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup CSR.....	17
B. Sejarah dan Perkembangan CSR.....	29
C. CSR dalam Hukum Positif Indonesia.....	32
D. Pandangan Hukum Islam terhadap CSR.....	34

BAB III:	CSR PADA PT.BATUBARA LAHAT	
	A. Profil PT. Batubara Lahat	36
	B. Sejarah CSR PT. Batubara Lahat	39
	C. Rencana dan Realisasi CSR PT. Batubara Lahat	40
BAB IV:	ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN CSR INDONESIA PADA PT. BATUBARA LAHAT	
	A. Implementasi Peraturan CSR Indonesia Pada PT. Batubara Lahat	51
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan CSR Indonesia Pada PT. Batubara Lahat	54
	C. Kelebihan dan Kekurangan CSR Pada PT. Batubara Lahat..	60
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran-saran	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Daftar Terjemahan	
	II. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	
	III. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	
	IV. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	
	V. Keputusan Bupati Lahat Nomor: 503/127/KEP/PERTAMBEN/2009 tentang Penyesuaian	

- Kuasa Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Batubara Lahat
- VI. Surat Izin Penelitian dari PT. Batubara lahat
 - VII. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Manager Umum PT. Batubara Lahat
 - VIII. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Sekretaris Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
 - IX. Surat Keterangan Wawancara dengan Manager Umum PT. Batubara Lahat
 - X. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di PT. Batubara Lahat
 - XI. Surat Keterangan Wawancara dengan Sekretaris Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
 - XII. Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat
 - XIII. Surat Keterangan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat
 - XIV. Identitas Perusahaan
 - XV. Tabel VII.1 Rekapitulasi COMDEV PT. Batubara lahat Tahun 2009
 - XVI. Kupon Pengambilan Sembako PT. Batubara Lahat
 - XVII. PT. Batubara Lahat RKAB Tahun 2009
 - XVIII. Tanda Terima Paket Bantuan Sembako dalam Rangka Menghadapi Bulan Suci Ramadhan 1431 H
 - XIX. Berita Acara Penyerahan Hewan Kurban
 - XX. Tabel II.23 Realisasi Kegiatan Community Development dan CSR PT. Batubara Lahat Tahun 2009
 - XXI. Tabel II.24 Realisasi Kegiatan Community Development dan CSR PT. Batubara Lahat Tahun 2009

- XXII. Realisasi Kerja Anggaran dan Biaya 2010 dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Tahun 2011 PT. Batubara Lahat
- XXIII. Tabel III.2 Matrik Rencana Pengolaan Lingkungan Hidup Penambangan Batubara PT. Batubara Lahat di badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat
- XXIV. Foto-foto Kegiatan CSR PT. Batubara Lahat
- XXV. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan CSR <i>Triple Bottom Line</i>	24
Tabel 3.1 Koordinat batas kosesi pertambangan PT. Batubara Lahat.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Head Office</i> PT. Batubara Lahat	36
Gambar 3.2 Kantor Kepala Desa Gunung Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, lokasi penambangan batubara PT. Batubara Lahat ...	38
Gambar 3.3 Lokasi penambangan batubara PT. Batubara Lahat	39





PT. BATUBARA LAHAT

Jl. Microwave No. 101 Gunung Gejah
LAHAT - Sumatera Selatan
Telp. : (0731) 322270
Fax : (0731) 326448
E-Mail : batubaralahat@yahoo.com

Kepada Yth :
Bapak Edi Wasyah
Kepala Desa Gunung Agung
Di tempat

BERITA ACARA PENYERAHAN HEWAN KURBAN

Pada hari ini Senin tanggal 15 November 2010, dengan rahmat Allah SWT dan niat yang tulus ikhlas kami keluarga besar PT. BATUBARA LAHAT menyerahkan hewan kurban berupa 1 ekor Sapi kepada masyarakat **Desa Gunung Agung**. Agar daging kurban dapat dibagikan kepada masyarakat Desa Gunung Agung yang berhak menerimanya. Adapun niat kurban ini diperuntukan nama-nama sebagai berikut :

1. H. Andi Asmara bin H. Masyur
2. Hj. Sri Indah Magdalena binti H. Muhammad Saman Amin
3. Murnah binti Mastujam
4. Muhammad Puri Andamas bin H. Andi Asmara
5. Srimaya Binti Masri Marusan
6. Mesran bin Subak
7. Darwin Rizal bin Romli Sialik

Demikian berita acara penyerahan hewan kurban ini dibuat, agar menjadikan maklum.


Lahat, 15 November 2010.

Yang
Menyerahkan



Ir. H. Svamsu Riedzal
Direktur Operasional

Yang
Menerima



Bapak Edi Wasyah
Kepala Desa Gunung Agung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (selanjutnya ditulis CSR) atau tanggung jawab sosial korporasi (perusahaan) kini semakin meroket dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatnya terpaan prinsip *good corporate governance* telah mendorong CSR semakin menyentuh ”jantung hati” dunia bisnis.¹

Dari berbagai literatur yang membahas CSR, belum ditemukan pengertian atau definisi yang baku mengenai CSR. Terdapat definisi CSR yang beragam, bergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan *needs, desire, wants*, dan *interest* komunitas.² Di antara banyaknya pengertian tentang CSR, antara lain seperti yang dikutip dari Wikipedia³: “CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu

¹ Edi Suharto, “Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate,” makalah disampaikan pada *Seminar Dua Hari CSR (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 February 2008, hlm. 1.

² Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, cet. I (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 10.

³ “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, http://id.wikipedia.org/wiki/tanggung_jawab_sosial_perusahaan, diakses 24 Pebruari 2011.

tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan”.

Menurut Suhandri M. Putri, sebagaimana dikutip oleh Hendrik Budi Untung, CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.⁴ Lebih lanjut Hendrik Budi Untung menyatakan bahwa:

“CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.⁵

CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait,⁶ jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari CSR adalah hendaknya sebuah korporasi/perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga dapat

⁴ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, cet. II (Malang, SETARA Press, 2011), hlm. 43.

membawa/memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dimana korporasi/perusahaan tersebut berdiri, dan sedapat mungkin menghindari konflik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar yang mungkin saja muncul dari aktifitas perusahaan tersebut.

Persoalannya, hingga kini masih banyak perusahaan yang sekadar membagi-bagikan *mie instant* saat bencana alam atau menyumbang uang kepada Karang Taruna untuk perayaan 17 Agustus-an, sudah merasa melakukan CSR.⁷ Secara umum, CSR diatur secara tegas di Indonesia dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal⁸, dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,⁹ dan masih ada lagi beberapa peraturan dan pelaksana lainnya terkait dengan CSR seperti mewajibkan perusahaan untuk menjaga lingkungan, menghormati budaya setempat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat..

Melalui undang-undang tersebut, industri atau korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah

⁷ Edi Suharto, Corporate Social Responsibility, hlm. 1.

⁸ Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab perusahaan”, dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “*yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat*”.

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

dan industri saja, tetapi setiap insane manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.¹⁰

PT. Batubara Lahat adalah sebuah perusahaan milik swasta nasional yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara, pemegang Kuasa Penambangan (KP) batubara di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan,¹¹ pada tahun 2009 dan 2010 menyelenggarakan semacam kegiatan amal atau bakti sosial berupa membagikan paket sembako menjelang bulan suci Ramadhan,¹² dan penyerahan hewan kurban menjelang Idul Adha kepada para warga di desa-desa sekitar lokasi penambangan batubara miliknya.¹³

PT. Batubara Lahat mengklaim bahwa kegiatan tersebut di atas adalah merupakan wujud dari realisasi program CSR-nya.¹⁴ Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa di Indonesia CSR telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di bawahnya, dan telah diketahui pula bahwa PT. Batubara Lahat mengklaim telah merealisasikan program CSR-nya, untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat (sebuah tinjauan hukum Islam).

¹⁰ Hasan Asy'ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont, *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 2009, hlm. 1.

¹¹ Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) PT. Batubara Lahat 2009 yang dilaporkan ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat.

¹² "PTBL Gelontorkan 5000 Paket Sembako Sambut Bulan Puasa1431H" *Lahat Pos*, (Senin, 09 Agustus 2010), hlm. 1.

¹³ "PTBL Serahkan 16 Sapi dan 1 Kambing," *Lahat Pos*, (Selasa 16 Nopember 2010).

¹⁴ Rencana & Realisasi Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Batubara Lahat 2009 yang dilaporkan ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, diperoleh pokok masalah:

1. Apakah program CSR PT. Batubara Lahat sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksana di bawahnya terkait dengan CSR?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dengan mengetahui implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat diharapkan dapat menyimpulkan seberapa tepatnya implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat.
2. Dengan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat, diharapkan mampu berkontribusi terhadap khazanah keilmuan di bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian tentang CSR pada perusahaan secara umum dan pada perusahaan tambang secara khusus, serta penelitian tentang CSR pada perusahaan tambang yang sudah spesifik yakni tambang batubara. Berikut ini diantara karya tulis ilmiah yang menjadikan CSR pada perusahaan tambang yang menjadi objek penelitiannya.

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perspektif Etika Bisnis Islam”,¹⁵ skripsi ditulis oleh Farmalia Luluk M, membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perspektif etika bisnis Islam, jenis penelitiannya adalah *library research*, dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, adapun objek penelitiannya adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Skripsi Elisa Monika Bangun berjudul “Pengaruh Implementasi Program Corporate Social Responsibility Beasiswa dan Citra Perusahaan (Studi Kasus Pengaruh Implementasi Program Corporate Social Responsibility Beasiswa Djarum Terhadap Peningkatan Citra Positif Perusahaan PT Djarum pada Mahasiswa USU)”,¹⁶ membahas dan memaparkan tentang jenis program CSR PT.

¹⁵ Farmalia Luluk M, “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perspektif Etika Bisnis Islam”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁶ Elisa Monika Bangun, “Pengaruh Implementasi Program Corporate Social Responsibility Beasiswa Dan Citra Perusahaan (Studi Kasus Pengaruh Implementasi Program Corporate Social Responsibility Beasiswa Djarum Terhadap Peningkatan Citra Positif Perusahaan

Djarum yakni beasiswa Djarum Bakti dan bagaimana pengaruh citra PT. Djarum dengan adanya program Djarum Bakti tersebut. Skripsi Elisa Monika Bangun tersebut ditinjau dari perspektif disiplin ilmu komunikasi.

Selain dari kedua skripsi di atas, penelitian atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan CSR pada perusahaan tambang diantaranya tesis berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont”,¹⁷ tesis ditulis oleh Hasan Asy’ari. Dalam tesisnya tersebut, Hasan Asy’ari memaparkan tentang implementasi CSR pada PT. Newmont seperti apa saja yang menjadi program kegiatan CSR pada PT. Newmont Minahasa, dan PT. Newmont Nusa Tenggara. Di samping itu pada tesis ini juga dipaparkan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Newmont dalam melaksanakan kegiatan CSR-nya. Dalam tesisnya ini, Hasan Asy’ari hanya menggunakan tinjauan hukum positif Indonesia.

Disertasi Busyra Azheri berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat”,¹⁸ di dalam disertasinya tersebut tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengalami pergeseran makna,

PT. Djarum pada Mahasiswa USU), *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2010.

¹⁷ Hasan Asy’ari, “Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont”, *tesis* Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2009).

¹⁸ Busyra Azheri, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat”, *disertasi* Doktoral Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang (2009).

asas, dan konsep dari bersifat *voluntary* menjadi *mandatory*. Untuk itu diperlukan sebuah analisa dan pengkritisan dalam rangka perumusan konsep pembangunan hukum perusahaan berkaitan dengan pengaturan CSR, khususnya di bidang pertambangan. Dalam analisis disertasinya, Busyra Azheri menggunakan tinjauan hukum positif Indonesia.

Disertasi Mukti Fajar ND berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia”,¹⁹ membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan bersifat ambigu yakni sukarela atau keharusan, ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan dan masalah-masalah dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Dalam disertasi yang dibukukannya tersebut, Mukti Fajar ND menjadikan beberapa perusahaan di Indonesia baik multinasional, swasta nasional maupun BUMN yang menjadi objek penelitiannya dengan menggunakan *reflexive law theory* dalam menganalisis pokok permasalahannya.

Dari tesis dan disertasi-disertasi di atas diketahui bahwa kesemuanya meneliti implementasi CSR pada perusahaan berbagai perusahaan dengan menggunakan tinjauan ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian penyusun, yakni penyusun menggunakan tinjauan hukum Islam (fikih) untuk menganalisis implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat.

¹⁹ Mukti Fajar ND, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*”, disertasi yang diterbitkan Doktoral Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia (2009).

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini. Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang masalah bahwa inti dari CSR adalah hendaknya sebuah korporasi/perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga dapat membawa/memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dimana korporasi/perusahaan tersebut berdiri, dan sedapat mungkin menghindari konflik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar yang mungkin saja muncul dari aktifitas perusahaan tersebut, jelas sekali bahwa CSR lebih mengedepankan kepentingan umum (*stakeholder*) di atas kepentingan pribadi (*shareholder*), hal tersebut memiliki korelasi dengan *maṣlāḥah mursalah*.

Allah SWT menciptakan atau menghendaki segala sesuatu sudah pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan ditetapkannya hukum syari'at sudah pasti ada tujuannya. Imam asy-Syatibi telah membuat sketsa tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syari'at atau yang dikenal dengan *maqāsid asy-syarī'ah* yang dalam perkembangannya oleh para ahli dan pakar hukum Islam generasi penerus beliau ditemukan setidaknya 5 (lima) hal yang menjadi tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syari'at (*maqāsid asy-syarī'ah*), yakni yang pertama untuk memelihara agama (*hifẓ ad-dīn*), kedua memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*), ketiga memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), keempat memelihara ketuurnan/kehormatan (*hifẓ an-nasl*), dan yang kelima memelihara harta (*hifẓ al-māl*).

Indonesia adalah negara hukum²⁰, jadi sudah selayaknya jika segala perikehidupan di Indonesia memiliki landasan hukum atau diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang masalah diketahui bahwa secara umum CSR di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun bunyi Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab perusahaan”.²¹

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan: “yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi , seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.²²

Sedangkan CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta meningkatkan

²⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²² Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa secara substansial peraturan CSR Indonesia mengatur tentang kewajiban bagi perusahaan untuk dapat memberikan manfaat bagi orang banyak (khususnya masyarakat sekitar perusahaan) dan lingkungan sekitarnya.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu perusahaan tambang batubara PT. Batubara Lahat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

2. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju oleh peneliti dan menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran peneliti adalah pihak-pihak yang terkait dengan implementasi CSR pada PT. Batubara Lahat yaitu: (1) Manager Umum PT. Batubara Lahat; dan (2) Kepala

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

Desa atau Sekretaris Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 Pebruari 2011 sampai dengan 01 Maret 2011, dengan mengambil lokasi Kantor Pusat PT. Batubara Lahat, dan desa yang berada di sekitar tambang batubara milik PT. Batubara Lahat, yakni Desa Gunung Agung. Selain itu penyusun juga melakukan penelitian di instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta, untuk menguatkan validitas data yang diperoleh.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun pergunakan adalah *deskriptif-analisis*, yaitu memaparkan peraturan CSR Indonesia serta implementasi PT. Batubara Lahat, selanjutnya menganalisis pokok permasalahannya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.²⁴ Jadi dalam penelitian ini peneliti menunjuk beberapa orang yang benar-benar terlibat secara langsung dalam implementasi CSR pada PT. Batubara Lahat dan instansi yang berwenang

²⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. II, (Jakarta: LP3ES, t.t.), hlm. 155.

terhadap implementasi CSR pada PT. Batubara Lahat seperti Manager Umum PT. Batubara Lahat, Kepala Desa atau Sekretaris Desa Gunung Agung, Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Lahat, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Maksud digunakannya wawancara di dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang lebih *update* dan valid yang tidak diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur atau tidak terencana (*unstandardized interview*).²⁵ Adapun yang akan penyusun wawancarai di antaranya: (1) Manager Umum PT. Batubara Lahat; dan (2) Kepala Desa atau Sekretaris Desa Gunung Agung.

b. Observasi

Pengamatan langsung atau observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁶ Metode ini dipakai untuk melihat keadaan desa-desa yang berada di sekitar daerah tambang milik PT. Batubara Lahat (Desa Gunung Agung dan Desa Muara Temiang, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan).

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 76.

²⁶ Soeratno dan Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi revisi, cet.V, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 58.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁷

Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen baik memperoleh secara langsung dari kantor pusat PT. Batubara Lahat, maupun instansi terkait seperti Kantor Kepala Desa Gunung Agung, Kantor Kepala Desa Muara Temiang, kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, dan kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

Adapun data-data yang diperlukan diantaranya: profil PT. Batubara Lahat, profil desa-desa, berkas-berkas rencana program dan realisasi CSR PT. Batubara Lahat, serta mengambil foto-foto yang berkenaan dengan penelitian.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Yuridis, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggungjawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan masyarakat sekitar

²⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 135.

perusahaan, memperoleh penjelasan dan mengetahui hal-hal mengenai tanggungjawab sosial perusahaan. Normatif, karena menggunakan pandangan hukum Islam yakni *masalah mursalah* untuk menganalisis implementasi CSR pada PT. Batubara Lahat.

7. Analisis Data

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data reduction*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).²⁸

Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang bagaimana implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi peraturan CSR pada PT. Batubara Lahat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan

²⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan penjelasan singkat tentang logika dan sistematika bab-bab penulisan penelitian ini.

Bab II membahas tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam yang terbagi menjadi 4 (empat) sub bab yakni pengertian dan ruang lingkup CSR, sejarah CSR, CSR dalam hukum positif Indonesia, dan pandangan hukum Islam terhadap CSR.

Bab III mendeskripsikan tentang program CSR pada PT. Batubara Lahat, yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni profil perusahaan, sejarah CSR PT. Batubara Lahat, dan rencana dan realisasi program CSR PT. Batubara Lahat pada tahun 2009 dan tahun 2010.

Bab IV menganalisa implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat, baik dari sisi yuridis maupun dari perspektif hukum Islam (dengan menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah*). Hal-hal yang menjadi konsentrasi dalam analisis ini yaitu, proses *planning* dan *budgetting* PT. Batubara Lahat dalam menyusun program CSR-nya, pra pelaksanaan kegiatan CSR, dan pada saat kegiatan CSR. Diakhir analisis pada bab ini dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam implementasi CSR pada PT. Batubara Lahat.

Bab V merupakan bab penutup dari serangkaian bab dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok masalah dan saran-saran penyusun untuk PT. Batubara Lahat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab di atas, penelitian ini melahirkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari permasalahan pertama, program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Batubara Lahat belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan CSR Indonesia, hal ini terbukti dari pernyataan Manager Umum PT. Batubara Lahat dalam wawancara dengan penyusun bahwa yang intinya bahwa *budgeting* CSR PT. Batubara Lahat sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih perusahaan dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Hal ini merupakan suatu kekeliruan, karena dalam undang-undang tersebut tidak ada satu pun pasal atau ayat yang mengatur tentang besaran persentase laba bersih perusahaan untuk anggaran alokasi biaya realisasi program CSR, lagi pula PT. Batubara Lahat adalah badan usaha milik swasta, bukan BUMN.
2. Mengenai permasalahan kedua, tentang implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat dalam pandangan hukum Islam (*maqāsid asy-syarī'ah*), juga belum sepenuhnya dengan *maqāsid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syari'at), mengingat bahwa tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syari'at setidaknya memuat lima hal yang kesemuanya harus dipenuhi, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan/kehormatan, dan harta, yang mana dalam implementasi peraturan CSR Indonesia pada PT. Batubara Lahat belum melaksanakan tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syari'at dalam hal memelihara jiwa dan harta. Implementasi peraturan CSR Indonesia belum mampu melaksanakan tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syari'at dalam memelihara jiwa, hal ini dapat dibuktikan dengan beroperasinya tambang batubara milik PT. Batubara Lahat yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga Desa Gunung Agung dapat berpotensi timbulnya bencana alam yakni banjir yang diakibatkan dari lubang bekas galian batubara yang sangat besar (hingga membentuk seperti kawah) yang mana pada musim hujan air hujan tersebut tertampung dalam lubang bekas galian batubara tersebut hingga membentuk seperti danau, dan jika lubang bekas galian tersebut tidak mampu menahan debit air hujan, maka besar kemungkinan akan terjadi longsor dan banjir bandang yang bisa saja akan memakan banyak korban jiwa dan juga harta. Implementasi peraturan CSR Indonesia belum mampu melaksanakan tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syari'at dalam memelihara harta, hal ini terbukti dengan bantuan paket sembako menjelang bulan suci Ramadhan dan hewan kurban pada Idul Adha belum mampu mensejahterkan para warga desa-desa sekitar lokasi tambang batubara PT. Batubara Lahat, khususnya Desa Gunung Agung.

B. Saran

Dari penelitian ini penyusun memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, sebaiknya dalam pelaksanaan program CSR, pada PT. Batubara Lahat sebaiknya dikerjakan oleh seorang atau orang-orang yang memang benar-benar profesional, ahli, dan berpengalaman di bidangnya. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa CSR di Indonesia telah masuk ke ranah *liability*, maka sudah pasti sifatnya adalah *mandatory*, untuk itu perlu melibatkan seorang *jurist* dalam pelaksanaan CSR, agar dalam perencanaan dan realisasi program CSR nantinya benar-benar mampu mengimplementasikan peraturan CSR Indonesia yang telah disahkan atau yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah.

Kedua, mengingat bahwa struktur organisasi PT. Batubara Lahat mulai dari dewan komisaris, dewan direksi, hingga manajemen dihuni oleh mayoritas Muslim, dan PT. Batubara Lahat yang beraktifitas di desa Gunung Agung yang warga desanya 100% (seratus persen) Muslim, penyusun menyarankan ke depannya program CSR PT. Batubara Lahat lebih fokus pada pemberdayaan kaum Muslim Kabupaten Lahat pada umumnya dan warga desa Gunung Agung pada khususnya, seperti kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menerapkan ekonomi syari'ah, serta perhatian khusus terhadap pendidikan dan kegiatan-kegiatan Islami, yang mana program-program tersebut tentu saja harus ditangani oleh orang-orang yang profesional, ahli, dan berpengalaman di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, cet. II, 2009.

B. Hadis

CD Hadis *Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

C. Fikih/Usul Fikih

Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga: Griya Media, 2011.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983.

Djazuli, Achmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Duswara, Dudu Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, cet. II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, cet. I, 1994.

Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Saebani, Ahmad Beni dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, cet. I, 2009.

Saliman, Abdul R, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, cet. IV, Jakarta: Kencana, 2008.

Soemartono, Gatot P, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soekanto, Soerjono, dkk, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet. II, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Umam, Khairul dkk, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, cet, II, 2000.

Umam, Khairul dan Aminudin, Ahyar A, *Ushul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, cet, II, 2001.

D. Kamus

Marwan, M, dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, cet. I, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Muslich, *Bisnis Syari'ah: Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, cet. I, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer: Edisi Lengkap*, cet. I, Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

E. Lain-Lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PTRineka Cipta, 2002.

Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, cet. I, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

ND, Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional*,

Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2010.

Rahman, Reza, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, cet. I, Yogyakarta: MedPress, 2009.

Untung, Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, cet. II, Jakarta: LP3ES, t.t.

Soeratno dan Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, ed. revisi, cet. V, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.

Wahyudi, Isa dan Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, cet. II, Malang: SETARA Press dan INSPIRE, 2011.